

PENGABDIAN MASYARAKAT SISTEM ELEKTRONIK PARALEGAL MASYARAKAT (SEPAKAT) DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INDONESIA TANJUNGPINANG

Nanny Raras Setyoningrum¹, Darmawan Mega², Muhammad Faizal³, Yafri⁴, Dedy Jauhari⁵

¹Program Studi Sistem Informasi, STT Indonesia Tanjungpinang
Jl. Pompa Air No. 28 Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia
nannysetyoningrum141@gmail.com

²Program Studi Sistem Informasi, STT Indonesia Tanjungpinang
Jl. Pompa Air No. 28 Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia
darmawan@sttindonesia.ac.id

³Program Studi Sistem Informasi, STT Indonesia Tanjungpinang
Jl. Pompa Air No. 28 Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia
m.faizal@sttindonesia.ac.id

⁴Program Studi Sistem Informasi, STT Indonesia Tanjungpinang
Jl. Pompa Air No. 28 Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia
yafri@sttindonesia.ac.id

⁵Program Studi Teknik Informatika, STT Indonesia Tanjungpinang
Jl. Pompa Air No. 28 Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia
dedyjauhari@sttindonesia.ac.id

Abstract

Paralegals play an important role in providing legal assistance at the grassroots level. So far, the process of paralegal data collection, reporting, and communication has been done manually, which has caused various obstacles such as irregular documentation, limited access to information, and low work efficiency. Therefore, a system is needed that is able to integrate all paralegal work processes in one electronic platform that is easy to access and use. This activity also aims to increase the capacity of paralegals in utilizing information technology through training and assistance in using the system. The method of implementing the activity includes five main stages: identification of needs and problems, system design, application development, user training (paralegals), and implementation evaluation. In the system development process, a user-centered design approach was used so that the features produced were truly relevant to field needs. Training was conducted directly for paralegals so that they could understand and operate the SEPAKAT system independently. Evaluation was conducted through direct observation, interviews, and questionnaires to measure the level of understanding, ease of use, and effectiveness of the system in improving paralegal performance. The results of community service activities show that collaboration between higher education institutions and government agencies can produce technology-based innovations that are applicable and have a direct impact on the community. The SEPAKAT system can be a model for replication in other areas with similar conditions to encourage the digitalization of public legal services.

Keywords: information systems, paralegals, legal services, community

Abstrak

Paralegal memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan hukum di tingkat akar rumput. Selama ini, proses pendataan, pelaporan, dan komunikasi paralegal masih dilakukan secara manual, yang menimbulkan berbagai kendala seperti ketidakteraturan dokumentasi, keterbatasan akses informasi, dan rendahnya efisiensi kerja. Oleh karena itu, diperlukan sebuah

sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses kerja paralegal dalam satu platform elektronik yang mudah diakses dan digunakan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para paralegal dalam memanfaatkan teknologi informasi melalui pelatihan dan asistensi penggunaan sistem. Metode pelaksanaan kegiatan mencakup lima tahapan utama: identifikasi kebutuhan dan masalah, perancangan sistem, pengembangan aplikasi, pelatihan pengguna (paralegal), dan evaluasi implementasi. Dalam proses pengembangan sistem, digunakan pendekatan user-centered design agar fitur yang dihasilkan benar benar relevan dengan kebutuhan lapangan. Pelatihan dilakukan secara langsung kepada para paralegal agar mereka dapat memahami dan mengoperasikan sistem SEPAKAT secara mandiri. Evaluasi dilakukan melalui observasi langsung, wawancara, dan kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman, kemudahan penggunaan, serta efektivitas sistem terhadap peningkatan kinerja paralegal. Hasil dari kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dan instansi pemerintah dapat menghasilkan inovasi berbasis teknologi yang aplikatif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Sistem SEPAKAT dapat menjadi model replikasi di wilayah lain dengan kondisi serupa untuk mendorong digitalisasi layanan hukum masyarakat.

Kata Kunci: *sistem informasi, paralegal, layanan hukum, masyarakat*

1. PENDAHULUAN

Hukum merupakan salah satu sarana untuk mencapai keadilan, dengan adanya hukum akan tercapai tatanan masyarakat yang adil, tertib dan demokratis. Oleh sebab itu, sudah seharusnya hukum berperan untuk melindungi serta memberikan prosedur sebagaimana telah diatur dalam undang-undang bagi tiap warga negara untuk memperjuangkan dan membela kepentingan-kepentingan serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Paralegal adalah bagian penting dari gerakan bantuan hukum di Indonesia yang keberadaannya berada di bawah payung Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Paralegal ini juga adalah sekelompok orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan hukum dimana hal tersebut diperolehnya dari hasil bimbingan dan pendidikan yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum.

Paralegal juga sering dikenal sebagai pendamping, yang menjalankan aktifitas hukum sebagaimana dilakukan oleh pengacara yaitu memberikan bantuan hukum baik melalui jalur pengadilan maupun di luar jalur pengadilan sebatas kemampuan yang dimiliki oleh orang yang menjalankan aktifitas keparalegalan. Karena sifatnya membantu penanganan kasus atau perkara, maka paralegal sering juga disebut dengan asisten hukum. Dalam praktik sehari-hari, peran paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat dan aparat penegak hukum lainnya untuk penyelesaian masalah hukum yang di alami individu maupun kelompok masyarakat [1].

Paralegal awalnya muncul sebagai reaksi atas ketidakberdayaan hukum dan dunia profesi hukum dalam memahami dan menangkap serta memenuhi asumsi asumsi sosial yang diperlukan guna mewujudkan hak-hak masyarakat miskin yang secara jelas diakui oleh hukum. Pelaksanaan hak-hak tersebut seringkali hanya bisa dilaksanakan jika asumsi-asumsi sosial tersebut dipenuhi yaitu masyarakat mengerti dan memahami hak-hak tersebut dan masyarakat mempunyai kewajiban kekuatan dan kecakapan untuk memperjuangkan dalam mewujudkan hak-hak tersebut

Istilah "Paralegal", pertama kali tercantum dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum [2]. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Bantuan Hukum antara lain disebutkan bahwa "Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap pengacara, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum".

Sementara itu dalam pasal 10 antara lain disebutkan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum.

Upaya ini adalah sebagai perwujudan amanat konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” [3]. Keadilan yang diperlukan masyarakat kurang mampu juga menyangkut keadilan dalam prosedur dalam memberikan penyelesaian suatu masalah. Keadilan prosedural ini memberikan keuntungan berupa terjaminnya kepastian hukum pada setiap orang dan diperlakukan sama [4].

Dalam upaya mendukung kinerja paralegal di Provinsi Kepulauan Riau, maka dibuatlah Sistem Elektronik Paralegal Masyarakat (SEPAKAT) yang merupakan hasil kerjasama Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjungpinang dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau yang dapat digunakan oleh paralegal dalam menunjang kegiatan pelaporannya. Namun karena masih adanya paralegal yang awam terhadap penggunaan IT dalam menunjang pelaporan paralegal, maka nantinya pengabdian ini akan berkelanjutan hingga program kegiatan Asistensi SEPAKAT (Sistem Elektronik Paralegal Masyarakat) di Provinsi Kepulauan Riau sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penguasaan IT agar dapat menunjang tugas dan peran paralegal serta mengefisienkan waktu paralegal dalam pelaporan.

2. METODE

Metode yang digunakan terdiri dari tahapan-tahapan sistematis yang disesuaikan dengan tahapan pada pengembangan website yaitu metode pengumpulan data dan metode pengembangan perangkat lunak menggunakan metode waterfall. Berikut adalah tahapan pelaksanaan program:

a. Metode pengumpulan data

1) Observasi


Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau di Jalan Daeng Kamboja Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29125.

2) Wawancara

Pengumpulan data selanjutnya dengan melakukan wawancara kepada ibu Rosdiana Evlin selaku Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum dan beberapa paralegal yang ada di Kabupaten Bintan

b. Metode pengembangan perangkat lunak.

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam perancangan website ini adalah metode waterfall [5]. Waterfall menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak sekuensial dan terurut dari analisis, desain, implementasi pengujian, dan pemeliharaan.



Gambar 1. Metode *Waterfall*

Tahapan dari metode *waterfall* sebagai berikut:

- a. Analisis kebutuhan
Tahap analisis kebutuhan sistem dilakukan dengan menganalisa kebutuhan perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware), kebutuhan pengguna.
- b. Desain Sistem
Desain perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan pemodelan sistem yang terstruktur yang terdiri dari *flowmap*, *diagram konteks*, *data flow diagram*, dan *entity relationship diagram*.
- c. Implementasi
Pada tahap implementasi/pengkodean penulis menggunakan bahasa pemrograman *PHP* sebagai bahasa pemrograman agar sistem yang dihasilkan dapat berjalan dinamis.
- d. Pengujian
Pada tahap pengujian ini, penulis menggunakan metode *black box testing* untuk menguji apakah sistem yang dibangun dapat berfungsi dengan baik.
- e. Pemeliharaan
Merupakan tahap akhir dari metode *waterfall*, yang termasuk diantaranya instalasi program dan proses perbaikan sistem jika ditemukan adanya kesalahan yang tidak ditemukan pada tahap pengujian program.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan utama untuk meningkatkan kapabilitas paralegal melalui pengembangan sebuah sistem informasi elektronik bernama SEPAKAT (Sistem Elektronik Paralegal Masyarakat). Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama enam bulan penuh, dimulai dari tahap perencanaan yang meliputi identifikasi kebutuhan, analisis sistem yang diinginkan, hingga proses pengembangan perangkat lunak yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra. Selama masa pelaksanaan, dilaksanakan pula forum komunikasi rutin sebagai sarana monitoring dan evaluasi progres pengembangan serta penyesuaian terhadap kebutuhan lapangan. Sistem ini dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi web modern berbasis PHP dan MySQL, serta didesain responsif agar dapat diakses secara optimal dari berbagai perangkat, baik komputer desktop maupun smartphone.

SEPAKAT memiliki fitur-fitur utama yang sangat membantu kelancaran operasional paralegal, antara lain modul registrasi dan verifikasi paralegal, pencatatan kasus hukum, pelaporan hasil pendampingan, serta dashboard monitoring real-time bagi pengelola kantor wilayah. Selain itu, aspek keamanan data menjadi perhatian utama, dengan diterapkannya sistem autentikasi pengguna, enkripsi data, dan validasi input yang ketat untuk menjamin kerahasiaan dan

keakuratan data yang tersimpan. Melalui proses iteratif, sistem ini mengalami beberapa kali revisi berdasarkan umpan balik dari pengguna uji coba untuk mengoptimalkan kemudahan penggunaan dan efektivitas fungsionalitas yang ditawarkan.

Dalam rangka memastikan pengguna utama yaitu para paralegal dapat mengoperasikan SEPAKAT dengan baik dan mandiri, diselenggarakan kegiatan pelatihan asistensi secara intensif. Pelatihan dilaksanakan dalam dua sesi tatap muka yang berlangsung selama masing-masing tiga jam. Materi pelatihan dirancang sistematis mulai dari pengenalan fitur dan antarmuka sistem, prosedur input data kasus dan pelaporan, hingga pemecahan masalah yang sering dihadapi selama penggunaan aplikasi. Metode pembelajaran yang digunakan bersifat praktis dan interaktif dengan pendekatan studi kasus serta simulasi langsung agar peserta dapat memahami alur kerja sistem secara menyeluruh. Selama pelatihan, peserta aktif bertanya dan berdiskusi sehingga terjadi transfer pengetahuan yang efektif.

Pengembangan dan implementasi SEPAKAT memberikan dampak positif yang nyata terhadap mitra pengabdian masyarakat. Secara operasional, sistem ini berhasil menyederhanakan proses pendataan dan pelaporan pendampingan hukum yang selama ini masih dilakukan secara manual dan rentan terhadap kesalahan pencatatan serta kehilangan dokumen. Dengan sistem digital yang terintegrasi, paralegal kini dapat bekerja lebih efisien, cepat, dan akurat dalam mendokumentasikan kasus dan melaporkan hasilnya kepada pengelola kantor wilayah. Selain itu, pengelola Kantor Wilayah mendapatkan kemudahan dalam melakukan monitoring secara real-time melalui dashboard yang disediakan, sehingga pengambilan keputusan dan tindak lanjut dapat dilakukan secara tepat waktu dan berdasarkan data yang valid.

Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses jaringan internet di beberapa lokasi sehingga menghambat aksesibilitas aplikasi secara online. Selain itu, variasi tingkat literasi teknologi di kalangan paralegal menuntut pendekatan pembelajaran yang lebih personal dan intensif. Untuk mengatasi kendala tersebut, tim pelaksana mengembangkan solusi berupa fitur akses offline yang memungkinkan data disimpan sementara secara lokal dan kemudian disinkronisasi secara otomatis saat koneksi internet tersedia. Di sisi lain, pelatihan asistensi diberikan secara berulang dan pendampingan langsung dilakukan agar setiap peserta memperoleh pemahaman yang cukup. Feedback dan masukan dari pengguna juga secara berkala dikumpulkan untuk memperbaiki sistem dan menyesuaikan fitur agar lebih mudah digunakan oleh seluruh kalangan pengguna. Pendekatan adaptif dan kolaboratif ini terbukti efektif dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul selama proses pelaksanaan kegiatan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Pengembangan Sistem Elektronik Paralegal Masyarakat (SEPAKAT) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

- a. Sistem SEPAKAT berhasil dikembangkan dengan fitur-fitur utama yang sesuai dengan kebutuhan paralegal dalam melakukan pendataan, pelaporan, dan komunikasi secara digital. Sistem ini mampu menggantikan proses manual yang selama ini digunakan sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi kerja para paralegal.
- b. Pelaksanaan pelatihan asistensi penggunaan sistem kepada para paralegal menunjukkan hasil yang positif, dengan peningkatan kemampuan dan pemahaman peserta dalam mengoperasikan SEPAKAT secara mandiri. Hal ini menandakan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan efektif dan adaptif terhadap tingkat literasi teknologi peserta.
- c. Implementasi SEPAKAT memberikan dampak nyata berupa peningkatan profesionalitas dan kinerja paralegal, serta memudahkan pengelolaan data dan monitoring kasus secara real-time oleh pengelola Kantor Wilayah. Dengan demikian, sistem ini berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendampingan hukum masyarakat.
- d. Kendala-kendala teknis dan non-teknis yang muncul selama pelaksanaan kegiatan dapat diatasi dengan solusi-solusi adaptif, seperti pengembangan fitur akses offline dan pendampingan intensif kepada pengguna. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan kolaboratif dan berorientasi pada kebutuhan lapangan dalam pengembangan teknologi berbasis masyarakat.

REFERENSI

- [1] Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.
- [2] Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- [3] Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- [4] Prabowo, Andrianto, M. Abdim Munib, "Peranan dan Kedudukan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro" *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, vol. 7, no. 2, 2019.
- [5] Muharto & Ambarita, *Metode Penelitian Sistem Informasi*, Yogyakarta : deepublish, 2019.